



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Panser Edi Wibowo Als Acun Bin Hartono;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kalisemo RT.001 RW.002, Kelurahan Loano, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain:

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan dan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr, tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr, tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 79/Prejo/Eoh.2/12/2021, tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Inspeksi mesin Kubota yang menerangkan Model RD85DI-2S dan Nomor mesin Traktor KI-ALA0593.
- 1 (satu) lembar kartu garansi mesin Kubota.
- 1 (satu) buah buku petunjuk dan penggunaan disertai Part List Traktor.
- 1 (satu) Unit mesin Traktor lengan merk KUBOTA Model RD85DI-2S, No mesin K1-ALA0593, 8 Pk, warna merah, Tahun Pembuatan 2020.

**Dikembalikan kepada saksi MUSTOLIH BIN NGADENAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-79/Prejo/Eoh.2/12/2021, tanggal 7 Desember 2021, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO (Alm)** bersama-sama dengan anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR (dalam berkas terpisah) dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sawah Blok SIDUK Dusun Pongangan Rt. 02 / Rw. 01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO (Alm)** bersama-sama dengan anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAH Bin ALI MAKMUR (dalam berkas terpisah) dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran traktor yang ditinggal disawah oleh pemiliknya. Kemudian ketika terdakwa sampai didaerah Desa Loano terdakwa melihat traktor yang berada di sawah, selanjutnya terdakwa pulang dan setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO melalui WhatsApp “ayo ono garapan mengko bengi tak jemput ning Suronegaran” (Artinya ayo ada pekerjaan nanti malam tak jemput di Suronegaran). Setelah itu terdakwa mencari pinjaman / rental mobil di daerah Banyuwirip, dan kemudian setelah merental mobil terdakwa pada pukul 24.00 Wib menjemput anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO di angkringan dekat pasar Suronegaran Purworejo. Selanjutnya terdakwa bersama anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO berangkat menuju Desa Loano. Kemudian setelah sampai dilokasi anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO turun dari mobil dan selanjutnya melepas baut-baut mesin traktor Merk Kubota Model RD85DI-2S, nomor mesin : KI-ALA0593, 8 PK warna merah tahun pembuatan 2020 yang berada disawah tersebut menggunakan ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa, sementara terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah berhasil melepas mesin traktor tersebut, anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO memikul mesin traktor tersebut dengan menggunakan bambu yang ada disekitar mesin traktor dan kemudian memasukkan mesin traktor tersebut kedalam mobil. Setelah itu anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO diantar pulang oleh terdakwa dan mesin traktor tersebut oleh terdakwa dijual ke Grobogan Purwodadi yaitu kepada saksi MUHAMMAD SLAMET BIN MASHURI (Alm) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan mesin traktor tersebut kemudian anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, membayar sewa mobil, membeli rokok dan makan-makan hingga habis. Bahwa pada saat terdakwa PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO (Alm) bersama-sama dengan anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO mengambil mesin traktor tersebut tanpa ijin / sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUSTOLIH Bin NGADENAN, dan mengakibatkan saksi MUSTOLIH Bin ANGADENAN mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mustolih Bin Ngadenan**, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 pukul 10.00 Wib bertempat di Sawah Blok Siduk Ikut Dusun Pongangan Rt 02 / Rw 01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa yang hilang adalah mesin traktor yaitu 1 (satu) Unit Mesin Traktor Tangan Merk Kubota, Model RD85DI-2S, No mesin : KI-ALA0593, 8 PK, warna Merah, Tahun pembuatan 2020 dan total kerugian yang sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), traktor tersebut adalah milik kelompok Karya Tani Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) "SERINGIN" Kab. Purworejo;
  - Bahwa waktu beli harganya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa posisi mesin traktor tersebut sebelum akhirnya hilang diambil oleh pelaku berada di atas body traktor yang ditaruh / parkir di Sawah dan jaraknya dengan jalan yang biasa dilewati kendaraan sekitar 50 Meter;
  - Bahwa saksi mengetahui mesin traktornya hilang yaitu pada hari Juma'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mesin traktor hilang diambil tidak ada yang ijin / sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti mesin traktor, katu Inspeksi dan buku petunjuk membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi M. Slamet Bin Mashuri**, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN BIN HARTONO (Alm), sejak sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa barang yang pernah saksi beli dari terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020 milik Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) "SERINGIN" Kab. Purworejo;
- Bahwa sepengetahuanya pemilik barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bisa membeli barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan cara menghubunginya dan selanjutnya menawarkan barang tersebut dan apabila saksi menyetujuinya maka selanjutnya orang tersebut mengantarkan barang tersebut kerumahnya dan selanjutnya uang diserahkan;
- Bahwa selain barang tersebut pernah membeli 11 (Sebelas) unit mesin traktor dari Terdakwa yaitu sejak bulan Pebruari 2021 sampai sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020 yang ditawarkan terdakwa tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli barang tersebut dari terdakwa pada saat itu ada kecurigaan berkait asal usul barang tersebut dan pernah minta dibuatkan tanda terima atau kwitansi namun tidak di kasih, namun karena juga membutuhkan mesin traktor tersebut maka saksi tetap mau membeli barang tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat memeriksa barang bukti menunjukan foto 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020) adalah barang yang telah saudara beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah beli mesin traktor dari terdakwa sekitar 11 mesin dengan harga 5-7,5 juta dan dijual lagi oleh saksi dengan mendapat keuntungan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Ilhamudin Als Ilham Bin Suparyono**, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan melepas atau membuka baut yang menghubungkan antara mesin traktor tangan tersebut dengan body traktor menggunakan kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang telah dipersiapkan dari rumah yang selanjutnya setelah berhasil melepas baut selanjutnya memikulnya ke tepi sawah menggunakan bambu yang terdapat disekitar lokasi selanjutnya membawa barang tersebut menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan di pinggir sawah;
- Bahwa pada saat saksi akan mengambil barang tersebut sebelumnya saksi tidak meminta ijin pemiliknya atau saksi telah mencuri;
- Bahwa untuk kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang digunakan untuk membuka melepas baut tersebut yang mempersiapkan adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan barang hasil pencurian tersebut mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020;
- Bahwa yang mencari sasaran pencurian tersebut adalah terdakwa dan selanjutnya saksi diberitahu melalui pesan Whass App “Ayo ono



garapan mengko bengi tak jemput ning Suronegaran" (Ayo ada pekerjaan pencurian nanti malam tak jemput di Suronegaran) dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan saksi dan MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dijemput menggunakan mobil di dekat angkringan Pasar Suronegaran Purworejo.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Muhammad Miftahul Muttaqqin Als Miftah Bin Ali Makmur**, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak menerangkan bahwa Tindak pidana pencurian tersebut anak lakukan pada Hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib bertempat di Sawah Blok Siduk Ikut Dusun Pongangan Rt 02 / Rw 01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- Bahwa anak menerangkan bahwa barang yang telah anak ambil adalah 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020;
- Bahwa anak mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin SUPARYONO;
- Bahwa anak menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut dengan melepas atau membuka baut yang menghubungkan antara mesin traktor tangan tersebut dengan body traktor menggunakan kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang telah dipersiapkan dari rumah yang selanjutnya setelah berhasil melepas baut selanjutnya memikulnya ke tepi sawah menggunakan bambu yang terdapat disekitar lokasi selanjutnya membawa barang tersebut menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan di pinggir sawah;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mencari sasaran untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa anak menerangkan bahwa perannya dan saksi ILHAMMUDIN pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah membuka baut yang menghubungkan antara body traktor dengan mesin traktor yang selanjutnya membawa atau memikul mesin traktor tersebut ke pinggir jalan yang selanjutnya ikut memasukan mesin hasil pencurian kedalam mobil yang waktu itu Sdr. PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN sudah menunggu dengan mobilnya di pinggir jalan dekat TKP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil mesin Traktor tersebut selanjutnya barang tersebut dicuci di belakang rumah Terdakwa selanjutnya di jual namun yang menjual adalah terdakwa Anak tidak tahu dimana lokasi atau tempat menjualnya;
- Bahwa anak menerangkan bahwa tidak tahu berapa Terdakwa menjual barang hasil tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa anak menerangkan bahwa dari penjualan barang hasil pencurian tersebut mendapatkan bagian sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa anak menerangkan bahwa yang mencari sasaran pencurian tersebut adalah PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN BIN HARTONO (Alm) dan selanjutnya Anak diberitahu memalui pesan Whass App “Ayo ono garapan mengko bengi tak jemput ning Suronegaran” (Ayo ada pekerjaan pencurian nanti malam tak jemput di Suronegaran) dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan anak dan ILHAMUDIN dijemput menggunakan mobil di dekat angkringan Pasar Suronegaran Purworejo;
- Bahwa anak menerangkan bahwa yang menyewa kendaraan yang dipergunakan untuk menjemput, selanjutnya membawa hasil pencurian tersebut adalah terdakwa namun anak tidak tahu dimanakah menyewa kendaraan tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO pada Hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib bertempat di Sawah Blok SIDUK Ikut Dusun Pongangan Rt 02 / Rw 01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah diambil bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO adalah 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa mengetahui sasaran barang yang akan diambil sebelumnya sore hari berkeliling sambil mengamati apakah ada mesin traktor yang ditinggal di sawah dan saat itu melihat sasaran atau ada traktor yang ditinggal di sawah, selanjutnya pada malam harinya langsung diambil bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atau membuka baut yang menghubungkan antara mesin traktor tangan tersebut dengan body traktor menggunakan kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang telah dipersiapkan dari rumah yang selanjutnya setelah berhasil melepas baut selanjutnya memikulnya ke tepi sawah menggunakan bambu yang terdapat disekitar lokasi selanjutnya membawa barang tersebut menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan di pinggir sawah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual mesin traktor tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) di Magelang kepada M. Slamet;
- Bahwa dari hasil penjualan mesin traktor tersebut kemudian anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin. SUPARYONO mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, membayar sewa mobil, membeli rokok dan makan-makan hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan saksi a de charge / saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Inspeksi mesin Kubota yang menerangkan Model RD85DI-2S dan Nomor mesin Traktor KI-ALA0593.
- 1 (satu) lembar kartu garansi mesin Kubota.
- 1 (satu) buah buku petunjuk dan penggunaan disertai Part List Traktor.
- 1 (satu) Unit mesin Traktor lengan merk KUBOTA Model RD85DI-2S, No mesin K1-ALA0593, 8 Pk, warna merah, Tahun Pembuatan 2020.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO pada Hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib bertempat di Sawah Blok SIDUK Ikut Dusun Pongangan Rt 02 / Rw 01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar barang yang telah diambil bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO adalah 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020.
- Bahwa benar terdakwa bisa mengetahui sasaran barang yang akan diambil sebelumnya sore hari berkeliling sambil mengamati apakah ada mesin traktor yang ditinggal di sawah dan saat itu melihat sasaran atau ada traktor yang ditinggal di sawah, selanjutnya pada malam harinya langsung diambil bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan melepas atau membuka baut yang menghubungkan antara mesin traktor tangan tersebut dengan body traktor menggunakan kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang telah dipersiapkan dari rumah yang selanjutnya setelah berhasil melepas baut selanjutnya memikulnya ke tepi sawah menggunakan bambu yang terdapat disekitar lokasi selanjutnya membawa barang tersebut menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan di pinggir sawah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menjual mesin traktor tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) di Magelang kepada M. Slamet;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan mesin traktor tersebut kemudian anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin. SUPARYONO mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, membayar sewa mobil, membeli rokok dan makan-makan hingga habis.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa Panzer Edi Wibowo Als Acun Bin Hartono (Alm) serta Terdakwa selama di persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-1 Barang Siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang disini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan penguasaan nyata suatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri” (SR. Sianturi;KUHP berikut uraiannya;Ahaem Patahaem;Hal 590). Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO pada Hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib bertempat di Sawah Blok SIDUK Ikut Dusun Pongangan Rt 02 / Rw 01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah diambil bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO adalah 1 (satu) unit mesin traktor tangan Merk Kubota model RD85DI-2S, No Mesin K1-ALA0593, 8 PK, Warna Merah, tahun pembuatan 2020.
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui sasaran barang yang akan diambil sebelumnya sore hari berkeliling sambil mengamati apakah ada mesin traktor yang ditinggal di sawah dan saat itu melihat sasaran atau ada traktor yang ditinggal di sawah, selanjutnya pada malam harinya langsung diambil bersama MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH BIN ALI MAKMUR dan ILHAMMUDIN Alias ILHAM BIN SUPARYONO.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan melepas atau membuka baut yang menghubungkan antara mesin traktor tangan tersebut dengan body traktor menggunakan kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 19 yang telah dipersiapkan dari rumah yang selanjutnya setelah



berhasil melepas baut selanjutnya memikulnya ke tepi sawah menggunakan bambu yang terdapat disekitar lokasi selanjutnya membawa barang tersebut menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan di pinggir sawah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual mesin traktor tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) di Magelang kepada M. Slamet;
- Bahwa benar dari hasil penjualan mesin traktor tersebut kemudian anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN Alias MIFTAH Bin ALI MAKMUR mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ILHAMMUDIN Alias ILHAM Bin. SUPARYONO mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa Tersangka saat mengambil 1 (satu) buah mesin Traktor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) “SERINGIN” Kab. Purworejo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum :

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota Type RD 85 (8,5 PK) warna Merah dengan tanda khusus mika lampu depan pecah milik Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) "SERINGIN" Kab. Purworejo area sawah ikut Kel. Mranti Kec./Kab. Purworejo, dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi ADE PUTRA PURNOMO Bin PRI PURNOMO, saksi ILHAMMUDIN bin SUPARYONO, saksi DWI YUNANTO als. DWI bin SUPARYONO als. TAMSIR, dan saksi DANU als. DABONG (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Inspeksi mesin Kubota yang menerangkan Model RD85DI-2S dan Nomor mesin Traktor KI-ALA0593.
- 1 (satu) lembar kartu garansi mesin Kubota.
- 1 (satu) buah buku petunjuk dan penggunaan disertai Part List Traktor.
- 1 (satu) Unit mesin Traktor lengan merk KUBOTA Model RD85DI-2S, No mesin K1-ALA0593, 8 Pk, warna merah, Tahun Pembuatan 2020.

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) SERINGIN Kab Purworejo maka akan dikembalikan kepada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) SERINGIN Kab Purworejo melalui saksi Mustolih Bin Ngadenan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) SERINGIN Kab Purworejo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Panzer Edi Wibowo Als Acun Bin Hartono (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Panzer Edi Wibowo Als Acun Bin Hartono (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Inspeksi mesin Kubota yang menerangkan Model RD85DI-2S dan Nomor mesin Traktor KI-ALA0593.
  - 1 (satu) lembar kartu garansi mesin Kubota.
  - 1 (satu) buah buku petunjuk dan penggunaan disertai Part List Traktor.
  - 1 (satu) Unit mesin Traktor lengan merk KUBOTA Model RD85DI-2S, No mesin K1-ALA0593, 8 Pk, warna merah, Tahun Pembuatan 2020.Dikembalikan kepada saksi Mustolih Bin Ngadenan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Kamis tanggal 13 Januari 2022**, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H., selaku Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan M. Budi Dharma, S.H., masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedi Fajar Nugroho, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

John Ricardo, S.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

M Budi Dharma, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Purnomo, S.H..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)